



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus /2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Purwanto Al Samin Bin (alm) Sampodin;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Pring Rt 002 Rw 002 Desa
Sumber Jeruk Kec. Kalisat Kab. Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa Purwanto Al Samin Bin (alm) Sampodin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) paket yang berisi Narkotika jenis sabu dari masing-masing label sebagai berikut:
 - Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,
- Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
- Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram

Dengan total berat keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,

- 14 (empat belas) plastik klip bekas isi Narkotika jenis sabu,
- 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan,
- 2 (dua) lembar tisu warna putih,
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA,
- 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening,
- 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) buah solatip warna hitam,
- 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat,
- 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam,
- 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 085103434614

Digunakan dalam perkara lain AN. Terdakwa YUDIANTO ALIAS YUDI BIN HASAN BASRI

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor Simcard 085101793414
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota B 401 Ra GMZ FJ Calya 1,2 G M/T warna putih tahun 2019 Nosin 3 NRW4597 29 Noka MHKA6GJ6JKJ129564 Nopol P 1304 GU
- 1 (satu) lembar STNK Nopol P 1304 GU atas nama Verdina Mega Wardhani alamat duun Bringin Lawang Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember merk Toyota B 401 Ra GMZ FJ Calya 1,2 G M/T warna putih tahun 2019 Nosin 3 NRW4597 29 Noka MHKA6GJ6JKJ129564 silinder 01197 cc bahan bakar bensin no BPKB 005698264

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil toyota Calya 1,2 G M/T

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan agar Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan meyesali dan berjanji tidak akan mengulagi lagi, oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA ;

Bahwa terdakwa **PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN** Pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jln. Raya Gending Desa Curah sawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.05 Wib Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN dan saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI beristirahat di dekat masjid gending,

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI membagi narkoba jenis sabu ke dalam 8 (delapan) poket, lalu Terdakwa diajak oleh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI pulang ke Jember menggunakan mobil Toyota Calya warna Putih P 1034 GU yang dikemudikan oleh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI sedangkan Terdakwa duduk di kursi penumpang belakang, lalu saat dalam perjalanan mobil yang dikendarai oleh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI tersebut diberhentikan oleh mobil patroli polisi, kemudian karena panik saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI langsung menjalankan mobil untuk melarikan diri, sehingga petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran, lalu saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI menyuruh Terdakwa untuk membuang tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang berisi narkoba jenis sabu keluar dari mobil, kemudian Terdakwa langsung membuang tas pinggang tersebut melalui jendela mobil ke jalan pinggir parit di sekitar Gending, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI berhasil menghentikan mobil Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI, kemudian saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI menyuruh Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengambil Tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang dibuang tersebut, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI menemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket yang berisi Narkoba jenis sabu dari masing-masing label sebagai berikut : Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, dan Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan total berat keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, 14 (empat belas) plastik klip bekas isi Narkoba jenis sabu,

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sekrup, 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat, 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam, 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 085103434614, selanjutnya Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI bersama barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Polres Probolinggo guna di lakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan hari Selasa tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SIWANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, dan Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09254/NNF/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

□ 30291/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 5,055 gram

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30292/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,082 gram
- 30293/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,275 gram
- 30294/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,286 gram
- 30295/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,301gram
- 30296/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,230 gram
- 30297/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,164 gram
- 30298/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,152 gram

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
30291/2023/NNF s/d 30298/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- 30291/2023/NNF s/d 30298/2023/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan/atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa **PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN** Pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jln. Raya Gending Desa Curah sawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.05 Wib Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN dan saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI beristirahat di dekat masjid gending, kemudian saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI membagi narkotika jenis sabu ke dalam 8 (delapan) poket, lalu Terdakwa diajak oleh saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI pulang ke Jember menggunakan mobil Toyota Calya warna Putih P 1034 GU yang dikemudikan oleh saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI sedangkan Terdakwa duduk di kursi penumpang belakang, lalu saat dalam perjalanan mobil yang dikendarai oleh saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI tersebut diberhentikan oleh mobil patroli polisi, kemudian karena panik saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI langsung menjalankan mobil untuk melarikan diri, sehingga petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran, lalu saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI menyuruh Terdakwa untuk membuang tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang berisi narkotika jenis sabu keluar dari mobil, kemudian Terdakwa langsung membuang tas pinggang tersebut melalui jendela mobil ke jalan pinggir parit di sekitar Gending, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI berhasil menghentikan mobil Terdakwa dan saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI, kemudian saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI menyuruh Terdakwa dan saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengambil Tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang dibuang tersebut, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WEDI menemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket yang berisi Narkotika jenis sabu dari masing-masing label sebagai berikut : Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, dan Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan total berat keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, 14 (empat belas) plastik klip bekas isi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrup, 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat, 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam, 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 085103434614, selanjutnya Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI bersama barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Polres Probolinggo guna di lakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 10.30 wib pinggir Jln. Raya Gending Desa Curah sawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, kemudian dimasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terpasang di bonk tersebut, lalu dibakar menggunakan orek api hingga keluar asap, kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran hari Selasa tanggal 14 November 2023 yang dibuat



dan ditandatangani oleh AGUS SIWANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, dan Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09254/NNF/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

- ☐ 30291/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 5,055 gram
- ☐ 30292/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,082 gram
- ☐ 30293/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,275 gram
- ☐ 30294/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,286 gram
- ☐ 30295/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,301gram
- ☐ 30296/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,230 gram
- ☐ 30297/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,164 gram
- ☐ 30298/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,152 gram

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs



Dengan Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
30291/2023/NNF s/d 30298/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- ☐ 30291/2023/NNF s/d 30298/2023/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riksa.Urine/134/XI/2023/URKES tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hanafi selaku Petugas Pemeriksa Poliklinik Bhayangkara telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN pada hari Rabu tanggal 14 November 2023 sekira jam 00.20 Wib dengan hasil:
- ☐ Amphetamine (+) positif
- ☐ Metamphetamine (+) positif
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis sabu-sabu tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa atau pun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUWES ELY MARYANTO SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri bersama saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI Pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di pinggir Jln. Raya Gending Desa Curah sawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi melaksanakan patroli dan melintas di Jl raya Gending Ds. Curahsawo Kec. Gending kabupaten probolinggo, Melihat pengendara mobil yang mencurigakan dalam karena terlihat ketakutan pada saat melihat patroli mobil polisi pada saat di tepikan kendaraan tersebut untuk di lakukan riksa kendaraan tersebut malah melakukan tancap gas dan melarikan diri ke arah Barat, bersamaan dengan itu penumpang di belakang mobil tersebut terlihat seperti melemparkan/membuang sesuatu berwarna hitam mirip tas pinggang ke arah parit jalan sekitar raya Gending Ds. Curahsawo Kec. Gending kabupaten probolinggo yang berada di sisi sebelah Selatan. Selanjutnya saksi yang bertugas sedang melaksanakan pantau arus lalin dan live report untuk mencari tahu apa yang dibuang, dan mencari saksi mata, kemudian saksi mendapat informasi laporan dari masyarakat bahwa di jalan sekitar raya Gending Ds. Curahsawo Kec. Gending kabupaten probolinggo ada yang membuang barang berupa Tas warna hitam ke selokan /parit di sekitar jalan yang berada di sisi sebelah selatan, sehingga saksi mengamankan 2 (dua) orang tersebut yaitu atas nama Terdakwa dan sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI selanjutnya saksi membawa terdakwa untuk mencari menemukan barang bukti berupa tas yang di maksud kemudian saksi bersama sama terdakwa mengambil tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA ada pun barang bukti yang diketemukan antara lain ; a) 8 (Delapan) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari masing-masing label sebagai berikut : Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya ,Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram Dengan total berat kotor keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, 14 (empat belas) plastik klip yang diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrup, 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah bonk/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat, 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam, 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 0851-0343-4614, dan semua barang bukti tersebut adalah milik YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI dan kesemuanya barang bukti di amankan dan di bawa ke polres probolinggo guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan Badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya terhadap YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor Simcard 085101793414 dan Pada saat dilakukan pengeledahan, badan ,pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor Simcard 085101793414;
- Bahwa benar pada saat dilakukan, penangkapan saat itu Terdakwa sedang bersama dengan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI selaku teman yang merental mobil untuk di ajak ke Madura



mencari orang pintar atau kyai sedangkan terdakwa hanya sebagai driver untuk mengantarkan YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI ke desa Pakong Kec.Pamekasan Kab pamekasan, dengan alasan mencari kyai di daerah pakong kabupaten pamekasan, dan terdakwa mau di bayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos driver;

- Bahwa benar Terdakwa tidak diberitahu pada saat membeli sabu ke madura akan tetapi pada saat di gending istirahat terdakwa di tawarkan oleh sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengonsumsi secara bersama sama barang Narkotika Gol I jenis sabu tersebut untuk menghilangkan capek, setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat yng sudah di sediakan oleh sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI, lalu sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI membagi poket sabu tersebut menjadi beberapa klip;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis sabu-sabu tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahan serta keberatan.

2. Saksi **AGUS WEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri bersama saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI Pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di pinggir Jln. Raya Gending Desa Curah sawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi melaksanakan patroli dan melintas di Jl raya Gending Ds. Curahsawo Kec. Gending kabupaten probolinggo, Melihat pengendara mobil yang



mencurigakan dalam karena terlihat ketakutan pada saat melihat patroli mobil polisi pada saat di tepikan kendaraan tersebut untuk di lakukan riksa kendaraan tersebut malah melakukan tancap gas dan melarikan diri ke arah Barat, bersamaan dengan itu penumpang di belakang mobil tersebut terlihat seperti melemparkan/membuang sesuatu berwarna hitam mirip tas pinggang ke arah parit jalan sekitar raya Gending Ds. Curahsawo Kec. Gending kabupaten probolinggo yang berada di sisi sebelah Selatan. Selanjutnya saksi yang bertugas sedang melaksanakan pantau arus lalin dan live report untuk mencari tahu apa yang dibuang, dan mencari saksi mata, kemudian saksi mendapat informasi laporan dari masyarakat bahwa di jalan sekitar raya Gending Ds. Curahsawo Kec. Gending kabupaten probolinggo ada yang membuang barang berupa Tas warna hitam ke selokan /parit di sekitar jalan yang berada di sisi sebelah selatan, sehingga saksi mengamankan 2 (dua) orang tersebut yaitu atas nama Terdakwa dan sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI selanjutnya saksi membawa terdakwa untuk mencari menemukan barang bukti berupa tas yang di maksud kemudian saksi bersama sama terdakwa mengambil tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA ada pun barang bukti yang diketemukan antara lain ; a) 8 (Delapan) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari masing-masing label sebagai berikut : Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya , Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram Dengan total berat kotor keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, 14 (empat belas) plastik klip yang diduga bekas isi



Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrup, 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat, 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam, 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 0851-0343-4614, dan semua barang bukti tersebut adalah milik YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI dan kesemuanya barang bukti di amankan dan di bawa ke polres probolinggo guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan Badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya terhadap YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor Simcard 085101793414 dan Pada saat dilakukan pengeledahan, badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor Simcard 085101793414;
- Bahwa benar pada saat dilakukan, penangkapan saat itu Terdakwa sedang bersama dengan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI selaku teman yang merental mobil untuk di ajak ke Madura mencari orang pintar atau kyai sedangkan terdakwa hanya sebagai driver untuk mengantarkan YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI ke desa Pakong Kec. Pamekasan Kab pamekasan, dengan alasan mencari kyai di daerah pakong kabupaten pamekasan, dan terdakwa mau di bayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos driver;
- Bahwa benar Terdakwa tidak diberitahu pada saat membeli sabu ke madura akan tetapi pada saat di gending istirahat terdakwa di tawarkan oleh sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengkonsumsi secara bersama sama barang Narkotika Gol I jenis sabu tersebut untuk menghilangkan capek, setelah terdakwa



menggunakan sabu tersebut dengan alat yang sudah disediakan oleh sdr YUDianto Al Yudi Bin Hasan Basri, lalu sdr YUDianto Al Yudi Bin Hasan Basri membagi poket sabu tersebut menjadi beberapa klip;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDianto Al Yudi Bin Hasan Basri dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis sabu-sabu tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahan serta keberatan.

3. Saksi **AKHMAD BOYNGKI F** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri bersama saksi YUDianto Al Yudi Bin Hasan Basri Pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di pinggir Jln. Raya Gending Desa Curah sawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi melaksanakan patroli dan melintas di Jl raya Gending Ds. Curahsawo Kec. Gending kabupaten probolinggo, Melihat pengendara mobil yang mencurigakan dalam karena terlihat ketakutan pada saat melihat patroli mobil polisi pada saat di tepikan kendaraan tersebut untuk di lakukan riksa kendaraan tersebut malah melakukan tancap gas dan melarikan diri ke arah Barat, bersamaan dengan itu penumpang di belakang mobil tersebut terlihat seperti melemparkan/membuang sesuatu berwarna hitam mirip tas pinggang ke arah parit jalan sekitar raya Gending Ds. Curahsawo Kec. Gending kabupaten probolinggo yang berada di sisi sebelah Selatan. Selanjutnya saksi yang bertugas sedang melaksanakan pantau arus lalin dan live report untuk mencari tahu apa yang dibuang, dan mencari saksi mata, kemudian saksi mendapat informasi laporan dari masyarakat



bahwa di jalan sekitar raya Gending Ds. Curahsawo Kec. Gending kabupaten probolinggo ada yang membuang barang berupa Tas warna hitam ke selokan /parit di sekitar jalan yang berada di sisi sebelah selatan, sehingga saksi mengamankan 2 (dua) orang tersebut yaitu atas nama Terdakwa dan sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI selanjutnya saksi membawa terdakwa untuk mencari menemukan barang bukti berupa tas yang di maksud kemudian saksi bersama sama terdakwa mengambil tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA ada pun barang bukti yang diketemukan antara lain ; a) 8 (Delapan) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari masing-masing label sebagai berikut : Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya , Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram Dengan total berat kotor keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, 14 (empat belas) plastik klip yang diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrup, 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat, 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam, 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0851-0343-4614, dan semua barang bukti tersebut adalah milik YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI dan kesemuanya barang bukti di amankan dan di bawa ke polres probolinggo guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi melakukan penggeledahan Badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya terhadap YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor Simcard 085101793414 dan Pada saat dilakukan penggeledahan, badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor Simcard 085101793414;
- Bahwa benar pada saat dilakukan, penangkapan saat itu Terdakwa sedang bersama dengan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI selaku teman yang merental mobil untuk di ajak ke Madura mencari orang pintar atau kyai sedangkan terdakwa hanya sebagai driver untuk mengantarkan YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI ke desa Pakong Kec. Pamekasan Kab pamekasan, dengan alasan mencari kyai di daerah pakong kabupaten pamekasan, dan terdakwa mau di bayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos driver;
- Bahwa benar Terdakwa tidak diberitahu pada saat membeli sabu ke madura akan tetapi pada saat di gending istirahat terdakwa di tawarkan oleh sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengkonsumsi secara bersama sama barang Narkotika Gol I jenis sabu tersebut untuk menghilangkan capek, setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat yng sudah di sediakan oleh sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI, lalu sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI membagi poket sabu tersebut menjadi beberapa klip;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis sabu-sabu tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahan serta keberatan.

4. Saksi **SUGIARTO PRASETYO AJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri bersama saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI Pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di pinggir Jln. Raya Gending Desa Curah sawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi melaksanakan patroli dan melintas di Jl raya Gending Ds. Curahsawo Kec. Gending kabupaten probolinggo, Melihat pengendara mobil yang mencurigakan dalam karena terlihat ketakutan pada saat melihat patroli mobil polisi pada saat di tepikan kendaraan tersebut untuk di lakukan riksa kendaraan tersebut malah melakukan tancap gas dan melarikan diri ke arah Barat, bersamaan dengan itu penumpang di belakang mobil tersebut terlihat seperti melemparkan/membuang sesuatu berwarna hitam mirip tas pinggang ke arah parit jalan sekitar raya Gending Ds. Curahsawo Kec. Gending kabupaten probolinggo yang berada di sisi sebelah Selatan. Selanjutnya saksi yang bertugas sedang melaksanakan pantau arus lalin dan live report untuk mencari tahu apa yang dibuang, dan mencari saksi mata, kemudian saksi mendapat informasi laporan dari masyarakat bahwa di jalan sekitar raya Gending Ds. Curahsawo Kec. Gending kabupaten probolinggo ada yang membuang barang berupa Tas warna hitam ke selokan /parit di sekitar jalan yang berada di sisi sebelah selatan, sehingga saksi mengamankan 2 (dua) orang tersebut yaitu atas nama Terdakwa dan sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI selanjutnya saksi membawa terdakwa untuk mencari menemukan barang bukti berupa tas yang di maksud kemudian saksi bersama sama terdakwa mengambil tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA ada pun barang bukti yang diketemukan antara lain ; a) 8 (Delapan) paket yang diduga berisi

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs



Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari masing-masing label sebagai berikut : Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya , Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram Dengan total berat kotor keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, 14 (empat belas) plastik klip yang diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrup, 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat, 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam, 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 0851-0343-4614, dan semua barang bukti tersebut adalah milik YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI dan kesemuanya barang bukti di amankan dan di bawa ke polres probolinggo guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi melakukan penggeledahan Badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya terhadap YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor Simcard 085101793414 dan Pada saat dilakukan penggeledahan, badan ,pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor Simcard 085101793414;

- Bahwa benar pada saat dilakukan, penangkapan saat itu Terdakwa sedang bersama dengan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI selaku teman yang merental mobil untuk di ajak ke Madura mencari orang pintar atau kyai sedangkan terdakwa hanya sebagai driver untuk mengantarkan YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI ke desa Pakong Kec.Pamekasan Kab pamekasan, dengan alasan mencari kyai di daerah pakong kabupaten pamekasan, dan terdakwa mau di bayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos driver;
- Bahwa benar Terdakwa tidak diberitahu pada saat membeli sabu ke madura akan tetapi pada saat di gending istirahat terdakwa di tawarkan oleh sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengkonsumsi secara bersama sama barang Narkotika Gol I jenis sabu tersebut untuk menghilangkan capek, setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat yng sudah di sediakan oleh sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI, lalu sdr YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI membagi poket sabu tersebut menjadi beberapa klip;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis sabu-sabu tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahan serta keberatan.

5. Saksi **YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri bersama saksi Pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di pinggir Jln. Raya Gending Desa Curah sawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti milik saksi yang ditemukan adalah 8 (Delapan) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari masing-masing label sebagai berikut : Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya , Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram Dengan total berat kotor keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkunya, 14 (empat belas) plastik klip yang diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrup, 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat, 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam, 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 0851-0343-4614;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kepada sdr ALI (DPO) Warga desa Pakong Kec.Pamekasan Kab Madura sebanyak 1 kali yaitu Sekiranya pada hari Selasa tanggal 13 November 2023 sekira pukul 15.00 wib Wib di pinggir jalan raya Pakong Kec.Pamekasan Kab. Madura sdr ALI (DPO) Warga desa Pakong Kec.Pamekasan Kab Pamekasan dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dengan cara (adu banteng) dan uang tersebut di terima secara cash kemudian sdr ALI (Dpo) kemudian memberikan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang pada saat itu dirinya tidak menimbang dan langsung dibawa serta diberikan bonus sabu sabu untuk di konsumsi yang kurang lebih beratnya 11,5(sebelas koma lima) gram

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.05 Wib Terdakwa dan saksi beristirahat di dekat masjid gending, kemudian saksi membagi narkotika jenis sabu ke dalam 8 (delapan) poket, lalu Terdakwa diajak oleh saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi pulang ke Jember menggunakan mobil Toyota Calya warna Putih P 1034 GU yang dikemudikan oeh saksi sedangkan Terdakwa duduk di kursi penumpang belakang, lalu saat dalam perjalanan mobil yang dikendarai oleh saksi tersebut diberhentikan oleh mobil patroli polisi, kemudian karena panik saksi langsung menjalankan mobil untuk melarikan diri, sehingga petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk membuang tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang berisi narkotika jenis sabu keluar dari mobil, kemudian Terdakwa langsung membuang tas pinggang tersebut melalui jendela mobil ke jalan pinggir parit di sekitar Gending, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI berhasil menghentikan mobil Terdakwa dan saksi, kemudian saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI menyuruh Terdakwa dan saksi untuk mengambil Tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang dibuang tersebut, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI menemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket yang berisi Narkotika jenis sabu dari masing-masing label sebagai berikut : Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,53 (nol koma



lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, dan Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan total berat keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, 14 (empat belas) plastik klip bekas isi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrup, 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah bonk/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat, 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam, 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 085103434614, selanjutnya Terdakwa dan saksi bersama barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Polres Probolinggo guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor Simcard 085101793414;
- Bahwa benar mobil Calya yang disita adalah hasil sewa untuk pergi ke maduradan yang menyewa adalah Terdakwa atas suruhan saksi;
- Bahwa benar saksi yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika agar tidak mengantuk;
- Bahwa benar barang bukti narkotika tersebut adalah milik saya yang akan saya jual kemabli untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar terdakwa hanya sebagai driver untuk mengantarkan saksi ke desa Pakong Kec. Pamekasan Kab Pamekasan, dengan alasan mencari kyai di daerah pakong kabupaten pamekasan, dan terdakwa mau di bayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos driver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak diberitahu pada saat membeli sabu ke madura akan tetapi pada saat di gending istirahat terdakwa di tawarkan oleh saksi untuk mengonsumsi secara bersama sama barang Narkotika Gol I jenis sabu tersebut untuk menghilangkan capek, setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat yng sudah di sediakan oleh saksi, lalu saksi membagi poket sabu tersebut menjadi beberapa klip;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis sabu-sabu tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahan serta keberatan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keneratan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran hari Selasa tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SIWANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, dan Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09254/NNF/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

- ☐ 30291/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 5,055 gram
- ☐ 30292/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,082 gram
- ☐ 30293/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,275 gram
- ☐ 30294/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,286 gram
- ☐ 30295/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,301gram
- ☐ 30296/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,230 gram
- ☐ 30297/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,164 gram
- ☐ 30298/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,152 gram

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
30291/2023/NNF s/d 30298/2023/NNF	(+) positip Narkotika	(+) positip Metamfetamina

Kesimpulan:

- ☐ 30291/2023/NNF s/d 30298/2023/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riksa.Urine/134/XI/2023/URKES tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hanafi selaku Petugas Pemeriksa Poliklinik Bhayangkara telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN pada hari Rabu tanggal 14 November 2023 sekira jam 00.20 Wib dengan hasil:

- ☐ Amphetamine (+) positif
- ☐ Metamphetamine (+) positif

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri bersama saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI Pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di pinggir Jln. Raya Gending Desa Curah sawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.05 Wib Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN dan saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI beristirahat di dekat masjid gending, kemudian saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI membagi narkotika jenis sabu ke dalam 8 (delapan) poket, lalu Terdakwa diajak oleh saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI pulang ke Jember menggunakan mobil Toyota Calya warna Putih P 1034 GU yang dikemudikan oeh saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI sedangkan Terdakwa duduk di kursi penumpang belakang, lalu saat dalam perjalanan mobil yang dikendarai oleh saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI tersebut diberhentikan oleh mobil patroli polisi, kemudian karena panik saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI langsung menjalankan mobil untuk melarikan diri, sehingga petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran, lalu saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI menyuruh Terdakwa untuk membuang tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang berisi

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu keluar dari mobil, kemudian Terdakwa langsung membuang tas pinggang tersebut melalui jendela mobil ke jalan pinggir parit di sekitar Gending, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI berhasil menghentikan mobil Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI, kemudian saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI menyuruh Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengambil Tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang dibuang tersebut, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI menemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket yang berisi Narkotika jenis sabu dari masing-masing label sebagai berikut : Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, dan Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan total berat keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, 14 (empat belas) plastik klip bekas isi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrup, 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat, 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam, 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 085103434614, selanjutnya Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI bersama barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Polres Probolinggo guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekira jam 10.30 wib pinggir Jln. Raya Gending Desa Curah sawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, kemudian dimasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terpasang di bonk tersebut, lalu dibakar menggunakan orek api hingga keluar asap, kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa benar mobil Calya yang disita adalah hasil sewa untuk pergi ke madura dan yang menyewa adalah Terdakwa atas suruhan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI;
- Bahwa benar terdakwa hanya sebagai driver untuk mengantarkan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI ke desa Pakong Kec. Pamekasan Kab Pamekasan, dengan alasan mencari kyai di daerah pakong kabupaten pamekasan, dan terdakwa mau di bayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos driver
- Bahwa benar Terdakwa tidak diberitahu pada saat membeli sabu ke madura akan tetapi pada saat di gending istirahat terdakwa di tawarkan oleh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengkonsumsi secara bersama sama barang Narkotika Gol I jenis sabu tersebut untuk menghilangkan capek, setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat yang sudah di sediakan oleh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI, lalu saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI membagi poket sabu tersebut menjadi beberapa klip;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis sabu-sabu tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (Delapan) paket yang berisi Narkotika jenis sabu dari masing-masing label sebagai berikut:
 - Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dengan plastik pembungkusnya,

- Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
- Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,
- Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,
- Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
- Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram

Dengan total berat keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,

- 14 (empat belas) plastik klip bekas isi Narkotika jenis sabu,
- 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan,
- 2 (dua) lembar tisu warna putih,
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA,
- 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening,
- 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) buah solatip warna hitam,
- 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat,
- 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam,
- 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 085103434614
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor Simcard 085101793414
- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota B 401 Ra GMZ FJ Calya 1,2 G M/T warna putih tahun 2019 Nolin 3 NRW4597 29 Noka MHKA6GJ6JKJ129564 Nopol P 1304 GU
- 1 (satu) lembar STNK Nopol P 1304 GU atas nama Verdina Mega Wardhani alamat duun Bringin Lawang Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember merk Toyota B 401 Ra GMZ FJ Calya 1,2 G M/T warna putih tahun 2019 Nolin 3 NRW4597 29 Noka MHKA6GJ6JKJ129564 silinder 01197 cc bahan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar bensin no BPKB 005698264

- 1 (satu) buah kunci mobil toyota Calya 1,2 G M/T

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.05 Wib Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI beristirahat di dekat masjid gending, kemudian saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI membagi narkoba jenis sabu ke dalam 8 (delapan) poket, lalu Terdakwa diajak oleh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI pulang ke Jember menggunakan mobil Toyota Calya warna Putih P 1034 GU yang dikemudikan oleh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI sedangkan Terdakwa duduk di kursi penumpang belakang, lalu saat dalam perjalanan mobil yang dikendarai oleh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI tersebut diberhentikan oleh mobil patroli polisi, kemudian karena panik saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI langsung menjalankan mobil untuk melarikan diri, sehingga petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran, lalu saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI menyuruh Terdakwa untuk membuang tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang berisi narkoba jenis sabu keluar dari mobil, kemudian Terdakwa langsung membuang tas pinggang tersebut melalui jendela mobil ke jalan pinggir parit di sekitar Gending, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI berhasil menghentikan mobil Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI, kemudian saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI menyuruh Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengambil Tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang dibuang tersebut, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI menemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket yang berisi Narkoba jenis sabu dari masing-masing label sebagai berikut : Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, dan Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan total berat keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, 14 (empat belas) plastik klip bekas isi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrup, 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna coklat, 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam, 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 085103434614, selanjutnya Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI bersama barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Polres Probolinggo guna di lakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 10.30 wib pinggir Jln. Raya Gending Desa Curah sawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, kemudian dimasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terpasang di bonk tersebut, lalu dibakar menggunakan orek api hingga keluar asap, kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan hari Selasa tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SIWANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya ,Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, dan Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09254/NNF/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si selaku Kabilabfor Polda Jatim dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

- 30291/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 5,055 gram
- 30292/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,082 gram
- 30293/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,275 gram
- 30294/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,286 gram
- 30295/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,301gram
- 30296/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,230 gram
- 30297/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,164 gram
- 30298/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,152 gram

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
30291/2023/NNF s/d 30298/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- 30291/2023/NNF s/d 30298/2023/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riksa.Urine/134/XI/2023/URKES tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hanafi selaku Petugas Pemeriksa Poliklinik Bhayangkara telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN pada hari Rabu tanggal 14 November 2023 sekira jam 00.20 Wib dengan hasil:

☐ Amphetamine (+) positif

☐ Metamphetamine (+) positif

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDIANTO Al YUDI BIN HASAN BASRI dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis sabu-sabu tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;

2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs



Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku **bernama Purwanto Al Samin Bin (alm) Sampodin**, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, surat, dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan kedepan persisangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.05 Wib Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI beristirahat di dekat masjid gending, kemudian saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI membagi narkoba jenis sabu ke dalam 8 (delapan) poket, lalu Terdakwa diajak oleh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI pulang ke Jember menggunakan mobil Toyota Calya warna Putih P 1034 GU yang dikemudikan oeh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI sedangkan Terdakwa duduk di kursi penumpang belakang, lalu saat dalam perjalanan mobil yang dikendarai oleh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI tersebut diberhentikan oleh mobil patroli polisi, kemudian karena panik saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI langsung menjalankan mobil untuk melarikan diri, sehingga petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran, lalu saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI menyuruh Terdakwa untuk membuang tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang berisi narkoba jenis sabu keluar dari mobil, kemudian Terdakwa langsung membuang tas pinggang tersebut melalui jendela mobil ke jalan pinggir parit di sekitar Gending, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI berhasil menghentikan mobil Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI, kemudian saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI menyuruh Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengambil Tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang dibuang tersebut, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI menemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket yang berisi Narkoba jenis sabu dari masing-masing label sebagai berikut : Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dengan plastik pembungkusnya, dan Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan total berat keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, 14 (empat belas) plastik klip bekas isi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrup, 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna coklat, 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam, 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 085103434614, selanjutnya Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI bersama barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Polres Probolinggo guna di lakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 10.30 wib pinggir Jln. Raya Gending Desa Curah sawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, kemudian dimasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terpasang di bonk tersebut, lalu dibakar menggunakan orek api hingga keluar asap, kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan hari Selasa tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SIWANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dengan plastik pembungkusnya, dan Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09254/NNF/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

- ☐ 30291/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 5,055 gram
- ☐ 30292/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,082 gram
- ☐ 30293/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,275 gram
- ☐ 30294/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,286 gram
- ☐ 30295/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,301gram
- ☐ 30296/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,230 gram
- ☐ 30297/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,164 gram
- ☐ 30298/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,152 gram

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
30291/2023/NNF s/d 30298/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- ☐ 30291/2023/NNF s/d 30298/2023/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riksa.Urine/134/XI/2023/URKES tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hanafi selaku Petugas Pemeriksa Poliklinik Bhayangkara telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN pada hari Rabu tanggal 14 November 2023 sekira jam 00.20 Wib dengan hasil:

- ☐ Amphetamine (+) positif
- ☐ Metamphetamine (+) positif

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis sabu-sabu tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, surat, dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan kedepan persisangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.05 Wib Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI beristirahat di dekat masjid gending, kemudian saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI membagi narkotika jenis sabu ke dalam 8 (delapan) poket, lalu Terdakwa diajak oleh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI pulang ke Jember menggunakan mobil Toyota Calya warna Putih P 1034 GU yang dikemudikan oleh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI sedangkan Terdakwa duduk di kursi penumpang belakang, lalu saat dalam perjalanan mobil yang dikendarai oleh saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI tersebut diberhentikan oleh mobil patroli polisi, kemudian karena panik saksi YUDIANTO AI

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI BIN HASAN BASRI langsung menjalankan mobil untuk melarikan diri, sehingga petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran, lalu saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI menyuruh Terdakwa untuk membuang tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang berisi narkoba jenis sabu keluar dari mobil, kemudian Terdakwa langsung membuang tas pinggang tersebut melalui jendela mobil ke jalan pinggir parit di sekitar Gending, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI berhasil menghentikan mobil Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI, kemudian saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI menyuruh Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI untuk mengambil Tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA yang dibuang tersebut, lalu saksi SUWES ELY dan saksi AGU WEDI menemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket yang berisi Narkoba jenis sabu dari masing-masing label sebagai berikut : Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya , Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, dan Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan total berat keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, 14 (empat belas) plastik klip bekas isi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekrup, 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat, 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam, 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 085103434614, selanjutnya Terdakwa dan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI bersama barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Polres Probolinggo guna di lakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 10.30 wib pinggir Jln. Raya Gending Desa Curah sawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik, kemudian dimasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terpasang di bonk tersebut, lalu dibakar menggunakan orek api hingga keluar asap, kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riksa.Urine/134/XI/2023/URKES tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hanafi selaku Petugas Pemeriksa Poliklinik Bhayangkara telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa PURWANTO al SAMIN Bin (alm) SAMPODIN pada hari Rabu tanggal 14 November 2023 sekira jam 00.20 Wib dengan hasil:

- ☐ Amphetamine (+) positif
- ☐ Metamphetamine (+) positif

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDIANTO AI YUDI BIN HASAN BASRI dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis sabu-sabu tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 8 (Delapan) paket yang berisi Narkotika jenis sabu dari masing-masing label sebagai berikut:
 - Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,
 - Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,
 - Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram

Dengan total berat keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,

- 14 (empat belas) plastik klip bekas isi Narkotika jenis sabu,
- 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari sedotan,
- 2 (dua) lembar tisu warna putih,
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA,
- 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening,
- 1 (satu) buah bonk/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) buah solatip warna hitam,

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat,
- 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam,
- 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 085103434614

Oleh karena barang bukti tersebut ada kaitanya dalam perkara lain maka akan Digunakan dalam perkara lain AN. Terdakwa YUDIANTO ALIAS YUDI BIN HASAN BASRI;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor Simcard 085101793414
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota B 401 Ra GMZ FJ Calya 1,2 G M/T warna putih tahun 2019 Nosin 3 NRW4597 29 Noka MHKA6GJ6JKJ129564 Nopol P 1304 GU
- 1 (satu) lembar STNK Nopol P 1304 GU atas nama Verdina Mega Wardhani alamat duun Bringin Lawang Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember merk Toyota B 401 Ra GMZ FJ Calya 1,2 G M/T warna putih tahun 2019 Nosin 3 NRW4597 29 Noka MHKA6GJ6JKJ129564 silinder 01197 cc bahan bakar bensin no BPKB 005698264
- 1 (satu) buah kunci mobil toyota Calya 1,2 G M/T

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dalam melakukan kejahatan narkoba dan masih memiliki nilai ekonomis maka Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan ;
- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Purwanto Al Samin Bin (alm) Sampodin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) paket yang berisi Narkotika jenis sabu dari masing-masing label sebagai berikut:
 - Label A seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label B seberat 2,16 (dua koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label C seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label D seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label E seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,
 - Label F seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya ,
 - Label G seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
 - Label H seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
- Dengan total berat keseluruhan 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya,
- 14 (empat belas) plastik klip bekas isi Narkotika jenis sabu,
 - 2 (dua) buah sekrap yang terbuat dari sedotan,
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih,
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih,

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MOKAMULA,
- 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening,
- 1 (satu) buah bonk/alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) buah solatip warna hitam,
- 1 (satu) buah dompet kunci mobil warna cokelat,
- 2 (dua) buah sobekan solatip warna hitam,
- 1 (satu) buah korek Api yang telah di modifikasi merk Neolite,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 unit Handphone merk VIVO Y152 warna biru dengan nomor sim card 085103434614

Digunakan dalam perkara lain AN. Terdakwa YUDIANTO ALIAS YUDI BIN HASAN BASRI

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor Simcard 085101793414

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota B 401 Ra GMZ FJ Calya 1,2 G M/T warna putih tahun 2019 Nosin 3 NRW4597 29 Noka MHKA6GJ6JKJ129564 Nopol P 1304 GU
- 1 (satu) lembar STNK Nopol P 1304 GU atas nama Verdina Mega Wardhani alamat duun Bringin Lawang Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember merk Toyota B 401 Ra GMZ FJ Calya 1,2 G M/T warna putih tahun 2019 Nosin 3 NRW4597 29 Noka MHKA6GJ6JKJ129564 silinder 01197 cc bahan bakar bensin no BPKB 005698264
- 1 (satu) buah kunci mobil toyota Calya 1,2 G M/T

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., M.H. dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Eko Febrianto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kraksaan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.